



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



giz



KADIN INDONESIA

BUKU SAKU

SUPER TAX DEDUCTION

untuk Mitra Vokasi

VOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA



SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

**MITRAS
DUDI**



BUKU SAKU
***Super Tax Deduction* untuk Mitra Vokasi**

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri,
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Copyright © 2020

BUKU SAKU *SUPER TAX DEDUCTION* UNTUK MITRA VOKASI

Tim Pengarah

1. Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
3. Budi Hartawan, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja.
4. Eko SA Cahyanto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian.

Tim Pakar

Dr. Inayati, M.Si, Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Tim Penyusun

1. Ahmad Saufi, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Gunawan Pribadi, Asisten Deputi Fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Yulius, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Asril, Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Yunirwansyah, Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
6. Siti Kustiati, Direktur Bina Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
7. Iken Retnowulan, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri, Kementerian Perindustrian.
8. M. Bakrun, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Henri Tambunan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Rudi Djumali, GIZ Indonesia.

Tim Kerja

1. Theresia Sembiring, Tim Akselerasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
2. Dita Kustarini, Tim Akselerasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
3. Junita Sutedjo, GIZ Indonesia.
4. Saryadi, S.T., M.B.A., Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.
5. Drs. Agus Susilo Hadi, M.Si., Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.
6. Drs. M. Nuch Rahardjo, M.Pd., Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.
7. Yudil Chatim, S.K.M., Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.
8. Dra. Yuliati Sri Nurhidayati, M.Si, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.
9. Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A., Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI.
10. Murwendah, S.I.A., M.A., Muhammad Ihwan Alfiansyah, Daffa Abyan, Geovanny Vanesa Paath, Dikara Falsafi Haqqillah - Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
11. Tim Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020–2024 menempatkan pendidikan vokasi pada posisi strategis dalam penyiapan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung upaya peningkatan produktivitas bangsa. Guna mewujudkan hal tersebut, dukungan dan penguatan peran dari seluruh pemangku kepentingan adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkomitmen untuk mewujudkan *link and match* antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, dengan meluncurkan berbagai program yang salah satunya adalah mendorong pelibatan industri dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Pemagangan dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu atau yang sering kita kenal dengan istilah *Super Tax Deduction*, diharapkan dapat menarik dunia usaha dan dunia industri yang juga merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri untuk meningkatkan peran secara luas dan berkelanjutan dalam pelaksanaan kemitraan dengan pendidikan vokasi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bekerja sama dengan Pusat Kajian Governansi, Kebijakan Publik dan Bisnis (Puska Gov) FIA Universitas Indonesia telah melakukan kajian guna mengevaluasi pemanfaatan *Super Tax Deduction* oleh wajib pajak. Satu tahun sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tentang *Super Tax Deduction* tersebut, partisipasi dunia usaha dunia industri yang juga merupakan Wajib Pajak telah menunjukkan peningkatan, namun peningkatan tersebut masih menyisakan tantangan perlunya upaya yang lebih intensif untuk memberikan pemahaman kepada satuan pendidikan vokasi dan mitra industrinya dalam pemanfaatan *Super Tax Deduction*. Buku *Saku Super Tax Deduction* ini merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk menjawab tantangan tersebut.

Buku ini dapat terselesaikan atas dukungan dan kolaborasi yang sangat baik dari seluruh pemangku kepentingan yang berasal dari: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas - Kementerian Tenaga Kerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, GIZ Indonesia serta tim dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud.

Kami berharap buku ini dapat meningkatkan pemahaman pihak dunia usaha dunia industri dan satuan pendidikan vokasi tentang konsepsi dan pemanfaatan *Super Tax Deduction* yang pada akhirnya dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan vokasi guna mewujudkan Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia.

Jakarta, 30 Desember 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Wikan Sakarinto, P.hD.

KATA SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pajak

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Harapan Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan berdaya saing tinggi. Namun, jalan menggapai harapan tersebut tidaklah mudah karena kondisi SDM kita saat ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Tantangan tersebut antara lain masih tingginya angka pengangguran lulusan SMK/MAK/Perguruan Tinggi Program Diploma, tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah, dan masih tingginya mismatch antara kompetensi lulusan sekolah/ perguruan tinggi dengan kebutuhan industri/dunia kerja yang dapat mengurangi daya saing Tenaga Kerja Indonesia. Oleh karena itu, penyesuaian antara proses pembentukan kompetensi dan kebutuhan industri harus segera dilakukan.

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) diharapkan untuk berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan dalam proses pencapaian kesesuaian ini, di antaranya, melalui penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan atau pembelajaran bagi siswa kejuruan/mahasiswa vokasi, guru/pendidik, serta penduduk usia kerja di Indonesia. Bentuk dukungan seperti ini diharapkan dapat membuat lulusan program vokasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri/dunia kerja sehingga pada akhirnya nanti dapat meningkatkan daya saing Tenaga Kerja Indonesia.

Pemerintah tentu sangat mendorong DUDI untuk merealisasikan bentuk dukungan tersebut. Sebagai bentuk dukungan pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010), yaitu melalui pemberian pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sampai dengan 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Insentif pajak seperti ini dikenal dengan istilah *Super Tax Deduction* Vokasi (membebaskan biaya lebih dari yang dikeluarkan).

Ketentuan lebih lanjut pemberian insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.10/2019 yang mengatur tata cara pemberian insentif. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa DUDI perlu menggandeng mitra kegiatan vokasi dalam sebuah perjanjian kerja sama. Adapun fokus kompetensi yang didorong, berdasarkan peraturan ini, meliputi 127 jenis kompetensi pada tingkat SMK/MAK, 268 jenis kompetensi pada tingkat Perguruan Tinggi program diploma vokasi, serta 58 jenis kompetensi pada Balai Latihan Kerja. Ragam jenis kompetensi ini mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, ekonomi digital dan pekerja migran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penulisan dan penerbitan Buku Saku *Super Tax Deduction* ini. Semoga Buku Saku ini dapat memudahkan DUDI dalam memahami dan memanfaatkan fasilitas *Super Tax Deduction* Vokasi, serta semakin banyak pihak yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2021
Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani secara elektronik
Suryo Utomo

KATA SAMBUTAN

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Industri menjadi sektor ekonomi yang strategis dan menjadi *prime mover* perekonomian nasional. Hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB sebesar 17,90%. Kontribusi tersebut disumbang dari sektor industri yang merupakan industri prioritas dalam Program Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018, antara lain industri makanan dan minuman, otomotif, tekstil, kimia, elektronik, farmasi dan alat kesehatan. Dalam mendorong pertumbuhan sektor industri salah satu upayanya adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia Industri yang kompeten.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri yang kompeten dapat dilakukan melalui: (1) pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi; (2) pelatihan industri berbasis kompetensi; (3) pemagangan industri, dan; (4) sertifikasi kompetensi, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Kementerian Perindustrian mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019 terkait *Super Tax Deduction* (STD) kegiatan vokasi industri. Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh industri yang melakukan kegiatan pengembangan vokasi bekerjasama dengan unit pendidikan dan pelatihan. Buku ini kami harapkan dapat menjadi referensi bagi industri dalam memanfaatkan fasilitas *Super Tax Deduction*. Informasi terkait *Super Tax Deduction* dan kegiatan *Coaching Clinic* STD dapat juga diakses melalui laman: coachingclinicstd.kemenperin.go.id.

Jakarta, 29 Januari 2021
Kepala BPSDMI
Kementerian Perindustrian



Arus Gunawan

KATA SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Kondisi ketenagakerjaan masa pandemi Covid-19 berdasarkan data BPS jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,24 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (2,23 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (1,30 persen poin). Sebanyak 77,68 juta orang (60,47 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 4,59 persen poin dibanding Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 3,77 persen poin dan 3,42 persen poin. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).

Berdasarkan kondisi tersebut maka jumlah penganggur lulusan SMK mendominasi, salah satu penyebabnya adalah lulusan SMK belum memiliki keahlian yang dibutuhkan di pasar kerja. Ini merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK agar dapat terserap di dunia industri. Selain itu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah 56,82% pekerja lulusan SD/SMP ke bawah, dari jumlah orang yang bekerja 56,50% adalah pekerja informal, hasil penelitian McKinsey pada bulan September 2019 bahwa akan ada 23 juta pekerjaan yang akan hilang terdampak oleh otomatisasi era industrial 4.0 dan sebanyak 238 ribu pekerja ter-PHK per tahun serta bonus demografi.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah adanya kesenjangan antara kualitas lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri. Saat ini dunia usaha/dunia industri telah memasuki era baru yang disebut sebagai era industri 4.0 yang menekankan kepada adanya proses yang terotomatisasi. Hal ini disatu sisi tentu menimbulkan efisiensi yang luar biasa dari segi biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Untuk mengatasi tantangan tersebut maka pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, presiden telah menetapkan pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pembangunan tahun 2020-2024. Pembangunan SDM sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 adalah menciptakan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan bermartabat.

Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengurangi angka pengangguran, antara lain melalui Pemagangan, karena Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pemagangan sebagai jembatan yang diyakini mampu mengatasi kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Melalui pemagangan peserta akan mendapatkan pengalaman kerja pada dunia kerja yang sesungguhnya, membentuk sikap mental, perilaku kerja serta kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja, sehingga hal tersebut menjadi modal yang sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja secara mandiri.

Program pendidikan dan pelatihan vokasi dapat berjalan dengan baik apabila *stakeholder* yang terlibat didalamnya dapat menjalankan perannya masing-masing secara tepat. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemagangan dalam negeri.

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2019 merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah agar semakin banyak perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan. Dengan adanya PMK 128/2019 ini perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan dapat memperoleh insentif berupa pengurangan pajak maksimal hingga 200%. Tentunya serangkaian peraturan ini masih harus disosialisasikan kepada perusahaan maupun dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah agar implementasinya dapat berjalan maksimal.

Inisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melakukan penyusunan buku saku *Super Tax Deduction* Program Vokasi sangat kami apresiasi dan dukung secara penuh, karena sejalan dengan upaya pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas calon tenaga kerja menuju Indonesia kompeten melalui program pemagangan. Kami berharap dengan adanya buku saku ini dapat memberikan gambaran secara singkat, padat, jelas, dan menyeluruh kepada perusahaan mengenai syarat, tata cara, dan dokumen yang harus dipersiapkan sehingga perusahaan yang telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan vokasi pemagangan dapat memanfaatkan fasilitas *Super Tax Deduction* ini. Secara umum, dengan adanya penyampaian informasi melalui buku saku ini maka informasi mengenai program pemagangan dapat diketahui secara luas sehingga semakin banyak perusahaan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi pemagangan.

Direktur Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas



KATA SAMBUTAN

Ketua Umum Kadin

Perkenankan kami dalam kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada pemerintah terkait dengan kebijakan perpajakan dengan menerbitkan peraturan tentang "*Super Tax Deduction*", guna mendorong perusahaan dan industri swasta untuk mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program riset dan pengembangan di perusahaan/industri di Indonesia, sehingga dapat mempercepat upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan serta daya saing SDM/tenaga kerja Indonesia, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja kita dan perekonomian Indonesia pada umumnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menargetkan Indonesia akan menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045. Selain itu, Indonesia akan mengalami bonus demografi mulai tahun 2025, dimana jumlah usia produktif berkisar sekitar 270 juta jiwa atau 65% dari total penduduk Indonesia. Bonus Demografi dengan jumlah usia produktif yang besar tersebut dapat menjadi bencana apabila tidak ditangani secara efisien, sistematis dan masal, dengan mempercepat pengembangan program-program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program-program riset dan pengembangan, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM/tenaga kerja Indonesia.

Sangat menggembirakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah untuk memberikan insentif bagi perusahaan/industri yang melakukan kegiatan dibidang pendidikan dan pelatihan vokasi dan program riset dan pengembangan, diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45/2019 yang mengatur "*super deduction tax*" Indonesia; Permen. Keuangan No. 128/PMK.010/2019, yang mengatur "Wajib Pajak Badan yang mengeluarkan biaya praktik kerja, pemagangan atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu", dimana pemerintah akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan hingga 200 persen dari biaya program vokasi yang dikeluarkan; dan Permen. Keuangan No. 153/PMK.010/2020, yang mengatur Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, dimana pemerintah akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangannya.

Kadin sangat mengapresiasi dan mendukung kebijakan perpajakan pemerintah yang memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program riset dan pengembangan. Kadin percaya bahwa apabila peraturan-peraturan di atas dapat terlaksana dengan baik akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja Indonesia, baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hubungan ini, Kadin berharap agar pemerintah segera mensosialisasikan secara luas kebijakan ini, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan ditingkat perusahaan.

Terima kasih.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum,



Rosan Perkasa Roeslani